

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan sesuatu yang wajib diperoleh bagi setiap anak untuk mengembangkan potensi kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan demi mewujudkan suatu penerus bangsa yang berkualitas, sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hal dasar yang sangat diperlukan dalam peningkatan kualitas bangsa Indonesia. Dengan adanya pendidikan yang baik dan berkualitas maka dampak yang didapatkan akan sangat besar dalam segala aspek kehidupan, mulai dari segi ekonomi hingga teknologi yang akan mengalami perkembangan.

Media pendidikan juga sangat menentukan dalam proses keberhasilan dalam mencapai standar pendidikan yang baik bagi suatu bangsa. Media pendidikan yang saat ini sering digunakan dalam pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Sungai Raya, beralamat di jalan Adisucipto, kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya ini, salah satunya yaitu dengan diberlakukannya LKS (Lembar Kerja Siswa) yang mempunyai fungsi sebagai bahan pembelajaran yang bisa meminimalkan peran pendidikan, namun lebih mengaktifkan peserta didik sesuai dengan kurikulum tahun ajaran yang berlaku.

Para siswa untuk mendapatkan LKS atau lembar kerja siswa yaitu dengan cara membeli, Dalam pelaksanaan jual beli buku LKS distributor

langsung menyalurkan buku LKS kepada guru yang bersangkutan, adapun ketentuan harga dari distributor LKS yang menetapkan harga dalam suatu perjanjian yang telah di sepakati yaitu sebesar Rp 9.000.00.’ (Sembilan ribu rupiah). Dalam kesepakatan tersebut keuntungan dari penjualan LKS tersebut akan di bagi kepada penjual atau guru sebesar 10%. Adapun buku LKS yang di jual belikan antara guru dan distributor yaitu adalah buku LKS mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Perjanjian jual beli LKS yang dilakukan oleh pihak guru dan distributor mempunyai hubungan hukum yang saling mengikat, dimana perjanjian ini tidak tertulis atau lisan tetapi mempunyai hubungan hukum yang saling mengikat, walaupun perjanjian ini tidak tertulis atau lisan tetapi mempunyai hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak antara distributor dan pihak guru smp negeri 1 sungai raya kabupaten kubu raya. Dengan ini hubungan kedua belah pihak antara pihak guru dan distributor dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dalam perjanjian jual beli buku LKS. Seperti halnya kewajiban distributor untuk menyediakan buku LKS kepada guru dalam kurun waktu tertentu dan distributor berhak menerima uang hasil pembayaran dari penjualan LKS guru kepada siswa sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Sedangkan guru berkewajiban untuk membayar uang LKS sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dengan distributor, dan guru berhak membayar hasil penjualan LKS dalam kurun waktu yang telah disepakati.

Dalam mekanisme penyaluran LKS sendiri dilakukan oleh distributor yang telah mempunyai izin dari pemerintah yang selanjutnya disalurkan dari

guru ke siswa. Dalam penyaluran LKS kepada siswa dan siswi di sekolah, perjanjian mempunyai tenggang waktu pelunasan antara guru dengan distributor. Seperti halnya yang terjadi di SMP NEGRI 1 SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBURAYA perjanjian dilakukan antara guru dengan distributor untuk penyaluran LKS untuk siswa dan siswi di SMP tersebut dengan tempo waktu yang telah disepakati 1 (satu) bulan setelah guru menerima LKS dari distributor.

Namun dalam pelaksanaannya guru tidak sepenuhnya melaksanakan perjanjian jual beli buku LKS dikarenakan ada siswa dan siswi yang belum membayar LKS tersebut. Atas dasar uraian tersebut diatas, maka penulis mencoba meneliti dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan merumuskan judul :

“PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI BUKU LEMBAR KERJA SISWA ANTARA GURU DENGAN DISTRIBUTOR DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian-uraian dalam latar belakang penelitian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

“Apakah Guru Telah Melaksanakan Perjanjian Jual Beli Buku Lembar Kerja Siswa Pada Distributor Di Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Sesuai Dengan Perjanjian ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian jual beli buku LKS yang dipesan oleh guru tepat pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian di Kubu Raya.
2. Untuk mengungkap faktor yang menyebabkan guru tidak membayar buku LKS sesuai waktu yang telah disepakati.
3. Untuk mengungkap akibat hukum terhadap guru tidak membayar buku LKS tepat pada waktu yang telah disepakati.
4. Untuk mengungkap upaya yang dapat ditempuh oleh distributor terhadap guru yang tidak membayar tepat pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya tentang Perjanjian Jual Beli pada bidang Hukum Keperdataan serta menambah, referensi dan bahan-bahan informasi ilmiah serta pengetahuan pada bidang hukum keperdataan yang telah ada sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini dapat memberikan jawaban atas apa yang telah penulis teliti dalam penelitian, serta diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan penulis pada bidang hukum keperdataan sebagai bekal untuk terjun ke masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini subyeknya adalah LKS atau lembar kerja siswa, adapun penjelasan secara singkatnya yaitu Menurut salah satu ahli Sudjana Djamarah fungsi LKS adalah:

- 1. Sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif.**
- 2. Sebagai alat bantu untuk melengkapi proses belajar mengajar supaya lebih menarik perhatian siswa.**
- 3. Untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian-pengertian yang diberikan guru.**
- 4. Siswa lebih bnyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian lebih aktif dalam pembelajaran.**
- 5. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan berkesinambungan pada siswa.**

6. Untuk mempertinggi mutu belajar mengajar, karena hasil belajar yang dicapai siswa akan tahan lama, sehingga pelajaran mempunyai nilai tinggi.¹

Sesuai dengan judul penelitian Dengan adanya perjanjian antara guru dan distributor LKS maka menimbulkan adanya pengikatan antar satu orang atau lebih dengan orang lain, maka ada hubungan timbal balik antar kedua belah pihak, yang keduanya mempunyai kewajiban, maka dapat dimengerti bahwa arti perjanjian disini adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, yaitu pihak satu berjanji untuk melakukan atau dianggap berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Berdasarkan rumusan tersebut, menyatakan bahwa pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan si piutang, sedangkan yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan si kreditur. Perhubungan dua pihak tersebut adalah suatu hubungan hukum yang wajib dipenuhi.

Perikatan dilahirkan karena perjanjian maupun Undang-Undang. Hal ini terdapat dalam ketentuan pasal 1233 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa :

“ Perikatan lahir karena suatu perjanjian atau Undang-undang.”²

Dari ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata tersebut dapat diketahui bahwa sumber perikatan itu adalah perjanjian dan Undang-undang. Perikatan yang lahir

¹ Djamarah, Syaiful Bahri. 2000. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

² Soedharyono Soimin, S. H., 2005, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta, hal.313

dari perjanjian, memang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian itu, sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-undang diadakan oleh

undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut ; **“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”**³

Yang dimaksud dengan perikatan menurut R. Subekti, yaitu **“ Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”**⁴

Pengertian perjanjian juga dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, **“Perjanjian merupakan terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda *oveereenkomst*. Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Suatu perjanjian di definisikan sebagai hubungan hukum karena didalam perjanjian itu terdapat dua perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu perbuatan penawaran dan perbuatan penerimaan.”**⁵

³ R. Subekti dan R Tjitrosubidjo, 2002. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita, Jakarta, hal.338

⁴ R. Subekti, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, hal. 1

⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2004, *Hukum Perjanjian Perhutangan*, Seksi Hukum

Sebagaimana perjanjian pada umumnya, harus memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato yaitu :

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;**
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;**
- c. Suatu pokok persoalan tertentu; dan**
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.⁶**

Dari ketentuan syarat sahnya perjanjian di atas, maka suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila keempat syarat tersebut telah dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat obyektif, yaitu mengenai obyek dari perbuatan hukum itu. Dikatakan bahwa agar suatu perjanjian itu sah maka harus memenuhi keempat syarat yang ada dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sehubungan dengan hal tersebut, **Abdulkadir Muhammad** juga mengemukakan sebagai berikut :
“Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sehingga perjanjian tersebut diakui oleh hukum.”⁷

Dalam hukum perjanjian dikenal adanya suatu asas kebebasan berkontrak, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hal.21

⁶ R.Subekti dan R Tjitrosudibio, Op.Cit, hal.369

⁷ Abdul Kadir Muhammad, 2010. *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Adithya Bakti, Bandung

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan baik.”⁸

Dalam membuat atau melaksanakan suatu perjanjian haruslah juga memperhatikan aspek itikad baik, maksudnya ialah untuk melakukan perjanjian maka perjanjian itu haruslah di buat atau dilaksanakan dengan itikad baik dari para pihak itu sendiri. Itikad baik dalam pengertiannya memiliki dua pengertian yaitu, pengertian secara subjektif maupun secara objektif. Yang dimaksud dengan pengertian itikad baik secara subjektif adalah sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakannya perbuatan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan itikad baik secara objektif ialah, bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus dilaksanakan pada norma kepatutan, kebiasaan atau undang-undang atau yang dirasakan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, seperti apa yang tercantum dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi :

“Perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya

⁸ R. Subekti dan R. Tjirosubidjo, 2009, Op.Cit hal. 342

persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang.”⁹

Dalam satu perjanjian terdapat pula perjanjian jual beli, jual beli merupakan hal umum yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari – hari. Dalam Pasal 1457 KUH Perdata jual beli ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak apabila telah mencapai kesepakatan tentang suatu barang yang akan dibeli beserta harga barang tersebut, meski barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Itu artinya, dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, maka kedua belah pihak terikat satu sama lainnya untuk melaksanakan apa yang telah disepakati.

Seperti yang terdapat dalam Pasal 1516 KUHPerdata yang menyatakan jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang didasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk memperoleh kembali barang tersebut, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk di khawatirkan akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menangguhkan pembayaran harga pembeli sampai penjual menghentikan gangguan tersebut. Kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib membayar jaminan atau segala gangguan.

⁹ R. Subekti dan R. Tjirosubidjo , 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya

Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang telah diperjanjikan. Akan tetapi, apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan di tempat dan pada waktu penyerahan barang dilakukan. Apabila pembeli tidak membayar harga barang tersebut, si penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian sebagaimana halnya pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian jika penjual tidak menyerahkan barangnya. Kewajiban pembeli di atas merupakan hak dari penjual begitu pun sebaliknya kewajiban penjual merupakan hak dari pembeli sehingga tidak perlu lagi untuk penjelasan tentang hak-hak pembeli dan hak-hak penjual.

Apabila salah satu pihak tidak bisa memenuhi prestasi maka yang tidak bisa memenuhi prestasi tersebut bisa dibidang wanprestasi.” **Pengertian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitor karena salahnya, tidak memenuhi prestasi sesuai yang diperjanjikan. Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak dilakukan menurut selayaknya.**¹⁰ .Kalau begitu seorang debitor disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila debitor dalam melakukan pelaksanaan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya. Pelaksanaan janji adalah prestasi, sedang wanprestasi adalah ketiadaan pelaksanaan janji.

Untuk menentukan seseorang itu telah wanprestasi atau tidaknya sangat sulit, namun perlu dipahami bahwa wanprestasi setidaknya terdapat beberapa unsur, yakni :

¹⁰ M. Yahya Hararap, *Segi - Segi Hukum Perjanjian*. Penerbit Bandung, 1986, hal.60.

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹¹

Sedangkan menurut Yahya M. Harahap, menyatakan pendapatnya bahwa **“wanprestasi ialah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.”**¹²

Akibat dari kelalaian yang ditimbulkan oleh pihak guru dalam melakukan pembayaran tentu merugikan distributor. Secara materil pihak distributor mendapat kerugian berupa hasil penjualan yang belum dibayarkan sesuai kesepakatan, yakni dari jumlah keseluruhan buku LKS sebagaimana yang telah diperjanjikan bahwa pihak guru diberikan jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tercapainya kesepakatan.

¹¹ A. Mukhsin Asyrof, *Membedah Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi* (Sebuah Kajian Elementer Hukum Normatif), hal.22

¹² Yahya M. Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1986, hal. 60.

Hal ini menimbulkan resiko bagi pihak guru selaku pembeli yang belum memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran buku LKS. Akibat tersebut R. Setiawan mengemukakan pendapat berupa :

- 1. Pemenuhan perjanjian; ‘**
- 2. Pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi;**
- 3. Ganti rugi;**
- 4. Pembatalan perjanjian timbal balik; dan**
- 5. Pembatalan dengan ganti rugi.¹³**

Akibat yang ditimbulkan oleh pihak guru selaku pembeli yang belum memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran jual beli buku LKS, maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana bunyi pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

2. Kerangka Konsep

Perjanjian jual beli antara guru dengan distributor dalam jual beli buku LKS di SMP NEGERI 1 SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBURAYA, menimbulkan suatu hubungan hukum yang diwujudkan dalam perjanjian jual beli LKS yang mana secara tegas mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, seperti halnya kewajiban guru untuk memberikan buku LKS kepada murid dan distributor berhak menerima uang hasil pembayaran dari penjualan LKS sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam kurun waktu tertentu.

¹³ A. Mukhsin Asyrof, *Membedah Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi (Sebuah Kajian Elementer Hukum Normatif)*, hal.22

Dalam perjanjian jual beli buku LKS ini antara pihak guru dengan distributor, meskipun perjanjian jual beli buku LKS tersebut dilaksanakan tidak secara tertulis melainkan secara lisan, akan tetapi hal tersebut sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dengan demikian, maka sudah sepantasnya kedua belah pihak memenuhi hak dan kewajibannya selaku penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli sehingga tidak menimbulkan kerugian baik kerugian secara formil maupaun secara materil.

Hak dan kewajiban seorang penjual adalah menyerahkan barang dan menerima hasil penjualan, sedangkan hak dan kewajiban pembeli adalah menerima barang dan mengganti rugi atas barang yang telah dibelinya sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Namun dalam pelaksanaannya, guru selaku pembeli buku LKS belum melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang telah diperjanjikan terhadap distributor, yakni dalam hal pembayar guru masih tidak melakukan kewajibannya. Sedangkan yang menjadi kesepakatan adalah distributor memberikan jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan dengan ketentuan guru harus membayar uang hasil penjualan buku LKS sebesar 90% dari jumlah harga keseluruhan yang harus dibayarkan. Seharusnya agar tidak terjadi wanprestasi antara guru dan distributor LKS atau lembar kerja siswa maka guru membayar sesuai dengan waktu yang diperjanjikan.

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian yang dikemukakan, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai jawaban sementara masalah penelitian yang perlu dibuktikan kebenarannya sebagai berikut :

“Bahwa Masih Ada Guru Belum Melaksanakan Perjanjian Jual Beli Buku LKS Pada Distributor Di Smp Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Sesuai Dengan Perjanjian”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan jenis Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berasal dari kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data sekunder dan data primer.

2. Jenis Pendekatan

Dengan pendekatan deskriptif analisis, dengan menggambarkan dan menganalisa keadaan yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggunakan fakta tersebut guna memperoleh suatu kesimpulan

3. Bentuk Penelitian

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

yakni penelitian dengan membaca buku-buku, Perundang-Undangan serta tulisan-tulisan lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

yakni penelitian langsung pada sumber data yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik dan Sumber Data

- a. Teknik komunikasi langsung, yakni dengan mengadakan wawancara kepada distributor Di SMP 1 Kubu Raya. Teknik-teknik untuk pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah dengan Teknik Wawancara (Interview).
- b. Teknik komunikasi Tidak Langsung, yaitu dengan cara mengadakan kontak tidak langsung dngan sumber data, dengan alat pengumpulan data berupa kuesioner atau angket yang disebarkan pada responden guru membeli buku LKS kepada distributor.

5. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek, atau individu yang sedang dikaji. Dalam usaha untuk menyelesaikan suatu penelitian, seorang peneliti akan selalu berhadapan dengan populasi dan sampel. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, : **Populasi atau univers adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan**

diteliti.¹⁴ Penelitian ini terhitung kurun waktu dari bulan Juli 2017 sampai dengan Juli 2018.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah :

1. Pihak distributor LKS.
2. 4 orang pihak guru di SMP NEGRI 1 KUBU RAYA.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian. Mengenai jumlah sampel yang akan diambil untuk penelitian ini didasarkan pada pendapat Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, yang mengatakan bahwa: **”Dalam penelitian yang populasinya kecil, maka dipergunakan sampel total ”.**¹⁵

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis menentukan sampel total dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Pihak distributor LKS.
2. 4 orang guru di SMP NEGRI 1 KUBU RAYA

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian, disajikan dandiolah secara kualitatif. Analisis data yang diterapkan dalam pengumpulan data dengan menggunakan angket penelitian (kuesioner).

¹⁴ Roni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalamania Indonesia, Jakarta 1999, hal. 144.

¹⁵ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey, LP3ES, (Jakarta, 1999), hal,125

Analisis data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atau permasalahan dalam penelitian ini.